




**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 34A TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2021**



**BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan Telp. 0285 - 429451

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya, Badan Keuangan Daerah telah menyusun Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34a Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 (Perubahan Ketiga Renstra). Penyusunan Perubahan Ketiga Renstra merupakan tidak lanjut dari telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perubahan Ketiga Renstra ini disusun untuk dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pengelolaan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak dalam mensukseskan pembangunan dalam bidang pengelolaan keuangan.

Kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Renstra ini dapat tersusun dengan baik.

Pekalongan, November 2019

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Pekalongan



Budi

R. DOYO BUDI WIBOWO

Pembina Utama Muda

NIP. 19631111 198902 1 005

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penyusunan	8
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BKD KOTA PEKALONGAN	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKD.....	10
2.2 Sumber Daya BKD.....	33
2.2.1.Kondisi Kepegawaian.....	33
2.2.2. Kondisi Prasarana dan Sarana.....	35
2.3 Kinerja Pelayanan BKD	38
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	46
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD	46
3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota.....	46
3.3. Telaah Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Jawa Tengah	47
3.4. Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	47
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	48
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.....	49
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN	53
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
BAB VIII : PENUTUP	67

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan merupakan sebuah organisasi Perangkat Daerah yang juga mempunyai fungsi sebagai Perangkat Daerah serta bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di wilayah Pemerintah Kota Pekalongan utamanya yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah, diarahkan untuk mewujudkan terciptanya sebuah tata pengelolaan keuangan yang akuntabel serta mendukung sebuah cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat serta dalam rangka mendukung Visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 yaitu Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan strategis tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah merupakan manifestasi kontrak politik Walikota Pekalongan yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Masih menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah.

Selama periode RPJMD Tahun 2016-2021, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan telah menyusun Renstra sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1. Renstra penetapan yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 34A Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;

2. Perubahan Renstra yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 41A Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 34A Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021; dan
3. Perubahan kedua Renstra yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 34A Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Penyusunan Perubahan Renstra dilatarbelakangi oleh adanya penetapan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Oleh sebab itu perlu dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Selanjutnya bersamaan dengan penyusunan Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan perubahan kedua Renstra Perangkat Daerah.


Di tahun 2019, Perangkat Daerah kembali menyusun perubahan ketiga Renstra. Hal ini dilakukan dengan didasarkan pada:

1. Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Hasil rewiu Renja Perangkat Daerah oleh Inspektorat, menyangkut penyesuaian cascading kinerja dan ;
3. Penambahan kegiatan baru akibat dari kebijakan Pusat dan Provinsi serta dalam kerangka percepatan capaian program pada renstra.

Perubahan Ketiga Renstra BKD merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun, di dalamnya memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BKD sebagai penyusun kebijakan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaksanaan dan pembinaan administrasi keuangan daerah. Selain

itu juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan BKD selama 5 (lima) tahun ke depan, serta merupakan bagian kontrak kerja Kepala BKD dengan Kepala Daerah.

Proses penyusunan Perubahan Renstra BKD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dilakukan melalui tahapan:



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis BKD adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Neoptisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan

- Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pendoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 21. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pekalongan Kota Batik Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Tingkat Kotamadya Pekalongan dalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1992 Nomor Seri D Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21);
32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30);
33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
37. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan

Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembar Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 9).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Ketiga Rencana Strategis (RENSTRA) BKD Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 dimaksudkan untuk:

- a. Merupakan tindak lanjut atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengamanatkan Pemerintah Daerah segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan Perangkat Daerah yang di bentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- b. Penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
- c. Merupakan dasar hukum penyusunan RENJA BKD Tahun 2019 dengan tetap menjaga konsistensi terhadap dokumen RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 yang secara operasional memuat program dan kegiatan terkait urusan keuangan dilaksanakan oleh BKD Kota Pekalongan selama kurun waktu Tahun 2016-2021
- d. Merupakan dasar penilaian kinerja Kepala Badan Keuangan Daerah yang berfungsi sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan daerah.

2. Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan:

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan BKD Kota Pekalongan sebagai penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Walikota ke dalam tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang selanjutnya ditetapkan menjadi selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi BKD Kota Pekalongan dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021;
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021.
- d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Renstra BKD Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II Gambaran Pelayanan BKD Kota Pekalongan

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan BKD Kota Pekalongan terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang telah dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan; telaah visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan; faktor-faktor penghambat ataupun pendorong pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra dan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi BKD Kota Pekalongan.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran BKD Kota Pekalongan selama kurun waktu lima tahun mendatang.

- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**
Bab ini menguraikan Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran BKD Kota Pekalongan selama kurun waktu lima tahun mendatang.
- BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**
Bab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**
Bab ini menjelaskan tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BKD dalam lima tahun ke depan sebagai wujud komitmen dukungan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
- BAB VII Penutup**
Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan.
- LAMPIRAN**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BKD KOTA PEKALONGAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKD


BKD Kota Pekalongan dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah. Tugas pokok BKD adalah pendukung Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan Penetapan sasaran, program di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Pengarahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Perumusan kebijakan pengelolaan dan penghapusan BMD;
5. Pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Pengarahan pelaksanaan manajemen kas daerah;
7. Pengendalian pelaksanaan pungutan pendapatan daerah;
8. Pengarahan dan pengendalian fungsi Bendahara Umum Daerah;
9. Penyelenggaraan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Daerah;
10. Pengendalian pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang melalui Bank dan /atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
11. Pengarahan dan pengendalian pelaksanaan penyajian informasi laporan keuangan daerah;
12. Pengarahan dan pengendalian pelaksanaan penatusahaan Barang Daerah;
13. Pengarahan dan pembinaan pencapaian target pendapatan daerah;
14. Pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
15. Pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
16. Pelaksana tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi BKD Kota Pekalongan terdiri dari Susunan Organisasi BKD terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat
 - a. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub bagian Keuangan; dan
 - c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pendataan dan Penetapan
 - a. Sub bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - b. Sub bidang Penetapan; dan
 - c. Sub bidang Pelayanan.
4. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan
 - a. Sub bidang Penagihan dan Pelaporan;
 - b. Sub bidang Pemeriksaan; dan
 - c. Sub bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
5. Bidang Anggaran
 - a. Sub bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - b. Sub bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung; dan
 - c. Sub bidang Dokumentasi Anggaran dan Pengelolaan Bantuan Daerah.
6. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
 - a. Sub bidang Belanja Langsung;
 - b. Sub bidang Belanja Tidak Langsung;
 - c. Sub bidang Pengelolaan Kas Daerah.
7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
 - a. Sub bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran;
 - b. Sub bidang Akuntansi Pelaporan; dan
 - c. Sub bidang Analisis dan Evaluasi Pelaporan.
8. Bidang Aset
 - a. Sub bidang Perencanaan Kebutuhan BMD;
 - b. Sub bidang Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD; dan
 - c. Sub bidang Penatausahaan BMD.
9. UPTB.
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi BKD Kota Pekalongan dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1

Struktur Organisasi BKD Kota Pekalongan

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2018

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah

Sebagaimana Gambar 2.1 di atas, masing-masing unsur dari organisasi BKD memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Tugas

Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengkoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

b. Fungsi

- 1) Perumusan sasaran, program dan kegiatan badan;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan badan;
- 3) Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- 4) Pengkoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- 5) Pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- 6) Pengkoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- 7) Pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- 8) Pengkoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 9) Perumusan bahan dan pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi pendapatan daerah;
- 10) Perumusan bahan dan pengkoordinasian pelaporan pendapatan daerah;
- 11) Pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 12) Pengkoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- 13) Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas :

- 1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan

koordinasi rencana program, kegiatan, evaluasi dan pelaporan kinerja.

Fungsinya adalah

- a. penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan dan evaluasi;
 - b. penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan kegiatan;
 - c. penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi evaluasi capaian program dan kegiatan;
 - d. penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
 - e. penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi pendapatan daerah;
 - f. penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendapatan;
 - g. penyusunan bahan profil perangkat daerah;
 - h. pengelolaan data dan informasi;
 - i. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
 - j. pengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi administrasi keuangan.
- Fungsinya adalah
- a. penyusunan rencana kerja di bidang administrasi keuangan;
 - b. penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi anggaran;
 - c. penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi evaluasi capaian kinerja keuangan;
 - d. pemverifikasian pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
 - e. pelaksanaan fungsi akuntansi;
 - f. Penyusunan bahan dan pengkoordinasian laporan keuangan;
 - g. Penyusunan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - h. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
Fungsinya adalah
- a. penyusunan rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan kegiatan tata kelola aset meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan aset;
 - d. pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
 - e. pengelolaan, penyusunan dan pengevaluasian Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang tugasnya;
 - f. pengelolaan penyusunan Laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pendataan dan Penetapan

a. Tugas

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan dan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Fungsi:

- 1) perumusan rencana program bidang pendaftaran, pendataan, penetapan dan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) penyusunan kebijakan teknis bidang pendaftaran, pendataan, penetapan dan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;

- 3) pengkoordinasian bidang pendaftaran, pendataan, penetapan dan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 4) penyelenggaraan bidang pendaftaran, pendataan, penetapan dan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 5) pembinaan bidang pendaftaran, pendataan, penetapan dan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 6) perumusan bahan potensi pendapatan pajak daerah dan retribusi;
- 7) penyelenggaraan sistem informasi pendapatan daerah;
- 8) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 9) perencanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 10) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari 3 (tiga) Subbidang yaitu : Subbidang Pendaftaran dan Pendataan, Subbidang Penetapan dan Subbidang Pelayanan.

- 1) Subbidang Pendaftaran dan Pendataan, mempunyai tugas tugas membantu Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan dalam bidang pendaftaran dan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah.
Fungsinya adalah
 - a. penyusunan bahan perencanaan kegiatan bidang pendaftaran pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. pelaksanaan pendaftaran objek pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. pelaksanaan pendataan objek pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendaftaran dan pendataan objek pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. pemverifikasian berkas pendaftaran pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. pemverifikasian berkas pemutakhiran data wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
 - g. penyusunan dan pengelolaan data pajak daerah dan retribusi daerah;

- h. penyusunan data potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i. pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
 - j. pengelolaan sistem pembayaran online pajak daerah dan retribusi daerah;
 - k. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
 - l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 2) Subbidang Penetapan, mempunyai tugas melaksanakan Pendataan dan Penetapan dalam penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
Fungsinya adalah
- a. penyusunan bahan perencanaan kegiatan bidang penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. penyusunan bahan perencanaan database potensi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan penetapan pajak daerah dan retribusi;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);
 - e. pelaksanaan koreksi penghitungan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. pelaksanaan pengkajian terhadap permohonan keringanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - g. pelaksanaan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
 - h. pelaksanaan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (SPPT PBB-P2);
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyampaian SPPT PBB-P2;
 - j. penyusunan bahan Surat Keterangan Walikota pembatalan, pembaharuan dan atau keringanan bayar (pengurangan) PBB-P2;
 - k. penyusunan bahan Surat Keterangan Walikota pembatalan, pembaharuan dan atau keringanan bayar

(pengurangan) Pajak dan retribusi daerah (keringanan bayar);

- n. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
 - o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 3) Subbidang Pelayanan, mempunyai tugas melaksanakan Pendataan dan Penetapan dalam bidang pelayanan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah
Fungsinya adalah
- a. penyusunan bahan perencanaan kegiatan bidang penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. pelaksanaan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. pelaksanaan verifikasi administrasi kelengkapan pengajuan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. penyusunan bahan surat keputusan atas pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. pelaksanaan pendokumentasian berkas pelayanan dan surat keputusan atas pelayanan
 - f. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan

a. Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan Penagihan dan Pelaporan, Pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah serta Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

b. Fungsi

- 1) perumusan rencana program bidang Penagihan dan Pelaporan, Pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah serta Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
- 2) penyusunan kebijakan teknis bidang Penagihan dan Pelaporan, Pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah serta Intensifikasi dan Ekstensifikasi;

- 3) pengkoordinasi bidang Penagihan dan Pelaporan, Pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah serta Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
- 4) pengkoordinasian pencapaian realisasi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 5) pengkoordinasian penagihan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 6) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penagihan dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 7) pengkoordinasian pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 8) pengkoordinasian intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- 9) penyelenggaraan Pengelolaan Penagihan dan Pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 10) perencanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 11) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Bidang Penagihan dan Pemeriksaan mempunyai 3 (tiga) Subbidang yaitu Subbidang Penagihan dan Pelaporan, Subbidang Intesifikasi dan Ekstensifikasi dan Subbidang Pemeriksaan.

- 1) Subbidang Penagihan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan Penagihan dan Pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah.
Fungsinya adalah
 - a. penyusunan bahan perencanaan kegiatan bidang penagihan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. pelaksanaan koordinasi penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan verifikasi pengajuan penghapusan atau pengurangan denda pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. pelaksanaan dan pengelolaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD);

- f. penyusunan bahan pelaporan realisasi penerimaan dan piutang pajak daerah serta retribusi daerah (PDRD),
 - g. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
 - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 2) Subbidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah.
Fungsinya adalah
- a. penyusunan bahan perencanaan kegiatan bidang pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. pelaksanaan pengelolaan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan verifikasi pajak daerah;
 - e. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
 - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 3) Subbidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi mempunyai tugas melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah
Fungsinya adalah
- a. penyusunan bahan perencanaan kegiatan bidang intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. penyusunan bahan kebijakan umum dan kebijakan teknis bidang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis, penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. pelaksana intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah dan retribusi lainnya;

- e. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Anggaran

a. Tugas

Menyelenggarakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Fungsi:

- 1) perumusan rencana program bidang anggaran;
- 2) penyusunan kebijakan umum dan kebijakan teknis bidang anggaran;
- 3) pengkoordinasian Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 4) penyelenggaraan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 5) pengendalian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 6) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan bantuan daerah;
- 7) pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan bantuan daerah;
- 8) penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 9) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Bidang Anggarn terdiri dari 3 (tiga) Subbidang yaitu Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan, Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung dan Subbidang Dokumentasi Anggaran dan Pengelolaan Bantuan Daerah.

- 1) Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan. Fungsinya adalah

- a. penyusunan bahan perencanaan kegiatan bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan umum dan kebijakan teknis bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - c. pelaksanaan koordinasi Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung Daerah dan pembiayaan;
 - d. pelaksanaan pengendalian penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung Daerah dan pembiayaan;
 - e. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
 - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 2) Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan anggaran Belanja Langsung
Fungsinya adalah
- a. penyusunan bahan perencanaan kegiatan bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung Daerah;
 - b. penyusunan bahan kebijakan umum dan kebijakan teknis bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung Daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi Penyusunan Anggaran Belanja Langsung Daerah;
 - d. pelaksanaan pengendalian penyusunan Anggaran Belanja Langsung Daerah;
 - e. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
 - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 3) Subbidang Dokumentasi Anggaran dan Pengelolaan Bantuan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pendokumentasian anggaran dan pengelolaan belanja hibah, subsidi, bantuan sosial dan belanja tidak terduga.

Fungsinya adalah

- a. penyusunan bahan perencanaan kegiatan bidang Dokumentasi Anggaran dan pengelolaan Bantuan Daerah;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan belanja hibah, subsidi, bantuan sosial dan bantuan keuangan serta belanja tidak terduga;
- c. pelaksanaan pendokumentasian kebijakan umum dan kebijakan teknis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. penyusun bahan rancangan surat keputusan Walikota tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan Anggaran Bantuan Daerah;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Bantuan Daerah;
- g. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

a. Tugas

menyelenggarakan urusan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah.

b. Fungsi

- 1) perumusan rencana program bidang perbendaharaan dan kas daerah;
- 2) penyusunan kebijakan umum dan kebijakan teknis bidang perbendaharaan dan kas daerah;
- 3) penyelenggaraan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- 4) pengendalian penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- 5) penyelenggaraan pembayaran utang daerah;
- 6) pengendalian penyimpanan bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- 7) pengkoordinasian dan pengevaluasian pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank yang ditunjuk;

- 8) pengkoordinasian pengelolaan dana di Rekening Kas Daerah;
- 9) pengkoordinasian pemotongan dan penyetoran Iuran Wajib Pegawai (IWP) , Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum PNS), Iuran Jaminan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil, Pajak Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan pajak-pajak pihak ketiga ke Rekening Kas Umum Negara;
- 10) pengkoordinasian penyaluran dan pelaporan dana transfer;
- 11) pengkoordinasian penyaluran Bantuan Keuangan Provinsi;
- 12) pengkoordinasian pembinaan penatausahaan keuangan daerah bidang perbendaharaan dan kas daerah;
- 13) pengkoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatausahaan keuangan daerah bidang perbendaharaan dan kas daerah;
- 14) pengkoordinasian penghimpunan laporan pertanggungjawaban fungsional Bendahara SKPD;
- 15) pengkoordinasian penghimpunan Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) dan penyusunan Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (RTH);
- 16) perencanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 17) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 18) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari 3 (tiga) Subbidang yaitu Subbidang Belanja Langsung, Subbidang Belanja Tidak Langsung dan Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.

- 1) Subbidang Belanja Langsung mempunyai tugas melaksanakan urusan Belanja Langsung.
Fungsinya adalah
 - a. penyusunan bahan perencanaan kegiatan bidang Belanja Langsung;
 - b. penyusunan bahan kebijakan umum dan kebijakan teknis bidang Belanja Langsung;
 - c. pelaksanaan penelitian dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Langsung yang diajukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

- d. pelaksanaan koordinasi penyaluran dan pelaporan dana transfer meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik yang dialokasikan pada Belanja Langsung;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyaluran Bantuan Keuangan Provinsi;
 - f. pelaksanaan pembinaan penatausahaan keuangan daerah bidang perbendaharaan dan kas daerah urusan Belanja Langsung;
 - g. pelaksanaan penghimpunan laporan pertanggungjawaban fungsional Bendahara Pengeluaran SKPD;
 - h. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 2) Subbidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas melaksanakan urusan Belanja Tidak Langsung. Fungsinya adalah
- a. penyusunan bahan perencanaan kegiatan bidang Belanja Tidak Langsung;
 - b. penyusunan bahan kebijakan umum dan kebijakan teknis bidang Belanja Tidak Langsung ;
 - c. pelaksanaan penelitian dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Tidak Langsung yang diajukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - d. pelaksanaan pengelolaan pembayaran utang daerah;
 - e. pelaksanaan pemotongan dan penyetoran Iuran Wajib Pegawai (IWP) , Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum PNS), Iuran Jaminan Pegawai Negeri Sipil, Pajak Penghasilan Pegawai Negeri Sipil ke Rekening Kas Umum Negara;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyaluran dan pelaporan dana transfer meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik yang dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung;
 - g. pelaksanaan pembinaan penatausahaan keuangan daerah bidang perbendaharaan dan kas daerah urusan Belanja Tidak Langsung;
 - h. pelaksanaan pengelolaan penerbitan daftar gaji Pegawai Negeri Sipil;

- i. pelaksanaan koordinasi dan penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
 - j. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
 - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 3) Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pengelolaan Kas Daerah. Fungsinya adalah
- a. penyusunan bahan perencanaan kegiatan bidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - b. penyusunan bahan kebijakan umum dan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Kas Daerah ;
 - c. pelaksanaan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - d. pelaksanaan penerbitan dan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - e. pelaksanaan penyimpanan bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - f. penyusunan bahan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank yang ditunjuk;
 - g. pengelolaan dana di Rekening Kas Daerah;
 - h. pelaksanaan pemotongan dan penyetoran pajak-pajak pihak ketiga dan Iuran Jaminan Non PNS ke Rekening Kas Umum Negara;
 - i. pelaksanaan koordinasi penyaluran dan pelaporan dana transfer meliputi Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah;
 - j. pelaksanaan pembinaan penatausahaan keuangan daerah bidang perbendaharaan dan kas daerah urusan pengelolaan kas daerah;
 - k. Pelaksanaan penghimpunan laporan pertanggung-jawaban fungsional Bendahara Penerimaan SKPD;
 - l. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
 - m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a. Tugas

menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, pelaporan akuntansi penerimaan dan pengeluaran, serta penyusunan analisis dan evaluasi laporan keuangan

b. Fungsi

- 1) perumusan rencana program kerja bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- 2) penyusunan rencana Kebijakan umum akuntansi pemerintah daerah, bidang akuntansi dan pelaporan;
- 3) pengkoordinasian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan SKPD;
- 4) Pengkoordinasian pengembangan aplikasi keuangan bidang akuntansi dan pelaporan;
- 5) pengkoordinasian pemenuhan data/konsultasi/klarifikasi/koordinasi pada saat pemeriksaan LKPD oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI);
- 6) penyelenggaraan pelaksanaan rekonsiliasi bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara BOS dan rekonsiliasi lainnya;
- 7) pengkoordinasian penyusunan laporan periodik dan laporan prognosis;
- 8) pengkoordinasian penyusunan evaluasi dan analisa laporan keuangan;
- 9) pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang akuntansi dan pelaporan;
- 10) pembinaan pelaksanaan akuntansi keuangan daerah berbasis akrual;
- 11) penyelenggaraan koordinasi dengan unit lain dan atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup kerjanya;
- 12) perencanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 13) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 14) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari 3 (tiga) Subbidang yaitu Subbidang Akuntansi Penerimaan dan

Pengeluaran, Subbidang Akuntansi Pelaporan dan Subbidang Analisis dan Evaluasi Pelaporan

1) Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Pelaporan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran.

Fungsinya adalah

- a. penyusun bahan perencanaan kegiatan subbidang akuntansi penerimaan dan pengeluaran;
- b. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang Penyusunan Pelaporan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran;
- c. pelaksanaan koordinasi rekonsiliasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi rekonsiliasi realisasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- e. penyusunan bahan laporan realisasi anggaran bulanan, triwulanan, semesteran, dan prognosis;
- f. pelaksanaan verifikasi pengelolaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran;
- g. pelaksanaan koreksi kesalahan pada pencatatan penerimaan dan pengeluaran;
- h. pelaksanaan pengelolaan akuntansi kas dan setara kas;
- i. pelaksanaan koordinasi pemenuhan data pendukung pada pemeriksaan awal/pendahuluan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI);
- j. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2) Subbidang Akuntansi Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Fungsinya

- a. penyusun bahan perencanaan kegiatan Subbidang Akuntansi Pelaporan;
- b. penyusunan bahan kebijakan umum dan kebijakan teknis bidang Penyusunan Akuntansi Pelaporan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);

- d. pelaksanaan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK SKPD);
 - e. pelaksanaan penyusunan akuntansi piutang;
 - f. pelaksanaan penyusunan akuntansi beban dibayar dimuka;
 - g. pelaksanaan penyusunan akuntansi investasi;
 - h. pelaksanaan penyusunan akuntansi utang dan ekuitas;
 - i. pelaksanaan verifikasi jurnal transaksi pada aplikasi keuangan;
 - j. pelaksanaan koordinasi pemenuhan data pendukung laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada pemeriksaan lanjutan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI);
 - k. pelaksanaan revisi atau finishing Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI);
 - l. pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan pemerintah daerah dengan instansi vertikal dan rekonsiliasi laporan keuangan BUMD;
 - m. pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan laporan keuangan SKPD non BLUD;
 - n. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
 - o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 3) Subbidang Analisis dan Evaluasi Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Penyusunan Analisis dan Evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Fungsinya adalah
- a. penyusunan bahan perencanaan kegiatan Subbidang Analisis dan Evaluasi Pelaporan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis bidang Analisis dan Evaluasi Pelaporan;
 - c. penyusunan bahan kebijakan akuntansi dan Sistem Prosedur Akuntansi;
 - d. penyusunan bahan analisis dan evaluasi laporan keuangan;

- e. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan catatan atas laporan keuangan daerah dan data pendukungnya;
- f. pengelolaan Sistem Akuntansi pada Aplikasi SIM Keuangan;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan informasi non keuangan;
- h. pelaksanaan pembinaan sistem akuntansi pemerintahan daerah;
- i. Pelaksanaan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan BLUD
- j. pelaksanaan rekonsiliasi laporan dana bergulir, dana Tugas Pembantuan/ Urusan Bersama dan lembaga/ organisasi terkait lainnya;
- k. pelaksanaan penyusunan akuntansi persediaan;
- l. pelaksanaan penyusunan akuntansi aset tetap dan aset lainnya;
- m. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. Bidang Aset

a. Tugas

menyelenggarakan urusan perencanaan kebutuhan BMD, pemanfaatan dan pemberdayaan BMD serta penatausahaan BMD.

b. Fungsi

- 1) perumusan rencana program kerja pengelolaan barang milik daerah;
- 2) penyusunan kebijakan teknis pengelolaan barang milik daerah;
- 3) pengkoordinasian perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan BMD;
- 4) pengkoordinasian penyusunan daftar kebutuhan dan pemeliharaan BMD;
- 5) pengkoordinasian penggunaan dan pemanfaatan BMD;
- 6) pengkoordinasian pengamanan terhadap BMD;
- 7) pengkoordinasian pengawasan dan pengendalian BMD;
- 8) pengkoordinasian penilaian dan pemindahtanganan BMD;
- 9) pengkoordinasian penghapusan BMD;
- 10) penyelenggaraan penatausahaan BMD;

- 11) perencanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 12) pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- 13) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Bidang Aset terdiri dari 3 (tiga) Subbidang yaitu Subbidang Perencanaan Kebutuhan BMD, Subbidang Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD dan Subbidang Penatausahaan BMD.

- 1) Subbidang Perencanaan Kebutuhan BMD mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan Kebutuhan BMD.

Fungsinya adalah

- a. penyusunan bahan perencanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan BMD;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan BMD;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan daftar kebutuhan dan pemeliharaan BMD;
- d. penyusunan bahan standarisasi biaya dan harga Pemerintah Kota Pekalongan;
- e. pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas;
- f. pelaksanaan pendistribusian kendaraan dinas;
- g. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- 2) Subbidang Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD mempunyai tugas melaksanakan Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD.

Fungsinya adalah

- a. penyusunan bahan perencanaan kegiatan Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD;
- b. penyusunan bahan perencanaan pemanfaatan BMD;
- c. penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan gedung aset daerah lainnya;
- d. Pelaksanaan pemanfaatan BMD;
- e. penyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis pemanfaatan BMD;

- f. penyusunan bahan perencanaan pengamanan BMD;
 - g. pelaksanaan pengamanan BMD;
 - h. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi tanah dan bangunan;
 - i. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
 - j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 3) Subbidang Penatausahaan BMD Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan Penatausahaan BMD
Fungsinya adalah
- a. penyusunan bahan perencanaan kegiatan Sub Bidang Penatausahaan BMD;
 - b. penyusunan bahan penetapan status penggunaan BMD;
 - c. pelaksanaan rekonsiliasi aset tetap dan barang persediaan;
 - d. penyusunan bahan Laporan Neraca Aset Tetap/ BMD;
 - e. penyusunan bahan Laporan Barang Persediaan;
 - f. pelaksanaan koordinasi terkait Inventarisasi BMD;
 - g. pelaksanaan koordinasi terkait pengembangan aplikasi pengelolaan BMD;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan sub bidang penatausahaan BMD;
 - i. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penilaian BMD;
 - j. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemindahan-tanganan BMD;
 - k. pelaksanaan proses penghapusan aset tetap/ BMD;
 - l. penyusunan bahan pertimbangan rekomendasi penghapusan barang persediaan;
 - m. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
 - n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya BKD

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai BKD Kota Pekalongan sampai dengan 31 Oktober 2019, tercatat sebanyak 59 orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut:

a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai BKD Kota Pekalongan berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai BKD Kota Pekalongan

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (Orang)						TOTAL (Orang)
		SLTP	SLTA	D-1	D-3	S-1	S-2	
1	Sekretariat	1	1	-	1	4	2	9
2	Bidang Pendataan dan Penetapan	-	5	-	1	3	2	11
3	Bidang Penagihan dan Pemeriksaan	-	2	2	-	3	2	9
4	Bidang Anggaran	-	-	-	1	4	2	7
5	Bidang Perbendaharaan & Kas Daerah	-	2	-	-	4	1	7
6	Bidang Akuntansi & Pelaporan	-	-	-	2	2	3	7
7	Bidang Aset		2			7	-	9
	Jumlah (Orang)	1	12	2	5	27	12	59
	Persentase (%)	1,69	20,34	3,39	8,47	45,76	20,39	100

Berdasarkan Tabel 2.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SLTP dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2), sebagian besar berpendidikan S1 dan SLTA/STM.

b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di BKD Kota Pekalongan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.2. :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai BKD Kota Pekalongan Berdasarkan Jenis Kelamin (Oktober Tahun 2019)

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN(Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat	6	3	9
2	Bidang Pendataan dan Penetapan	8	3	11
3	Bidang Penagihan dan Pemeriksaan	7	2	9

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN(Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
4	Bidang Anggaran	2	5	7
5	Bidang Perbendaharaan & Kas Daerah	3	4	7
6	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	1	6	7
7	Bidang Aset	4	5	9
Total (Orang)		31	28	59
Persentase (%)		52,54	47,46	100

Berdasarkan Tabel 2.2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Apabila dilihat dari sebarannya hampir di semua bidang jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan kecuali di Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Bidang Akuntansi.

c. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di BKD Kota Pekalongan terbanyak adalah pegawai Golongan III (69,49 %). Secara lengkap komposisi pegawai BKD Kota Pekalongan berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai BKD Kota Pekalongan
Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)				Total (Orang)
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	2	5	2	9
2	Bidang Pendataan dan Penetapan	-	2	8	1	11
3	Bidang Penagihan dan Pemeriksaan	-	3	5	1	9
4	Bidang Anggaran	-	-	5	2	7
5	Bidang Perbendaharaan & Kas Daerah	-	-	6	1	7
6	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	-	-	6	1	7
7	Bidang Aset	-	2	6	1	9
Jumlah (Orang)		0	9	41	9	59
Persentase (%)		0	15,25	69,49	15,26	100

2.2.2. Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh BKD Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Prasarana dan Sarana BKD Kota Pekalongan
Tahun 2019

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Stationary Generating Set	1
2	Pompa Lain-lain	1
3	Staion Wagon	6
4	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	2
5	Pick Up	2
6	Sepeda Motor	64
7	Gerobak Tarik	6
8	Gerobak Lori	3
9	Mesin Bor	1
10	Rol Meter	2
11	Global Positioning System	2
12	DCP (Alat Control) Sensor	2
13	Lampu Untuk Menerangi Skala Neraca Pakai Standar	1
14	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	4
15	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1
16	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	4
17	Mesin Hitung Elektronik	2
18	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	1
19	Mesin Plate Folio	1
20	Lemari Besi	21
21	Rak Besi/Metal	1
22	Rak Kayu	14
23	Filling Besi/Metal	38
24	Lemari Sorok	2
25	Lemari Kaca	25
26	Lemari Makan	1
27	Lemari kayu	19
28	Alat Penghancur Kertas	3
29	Papan Nama Instansi	380
30	Papan Pengumuman	5
31	White Board	5
32	Peta	2
33	Mesin Absensi	1
34	Alat Pemetong Kertas	2

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
35	Perforator Besar	1
36	Overhead Projektor	1
37	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	46
38	Lemari Kayu	1
39	Meja Besi/Metal	1
40	Meja Kayu/Rotan	5
41	Kursi Besi/Metal	16
42	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	6
43	Zice	4
44	Meja Rapat	107
45	Meja Tulis	59
46	Meja Makan	1
47	Meja Telpon	4
48	Meja Podium	3
49	Meja Reseption	8
50	Meja Tambahan	1
51	Meja Panjang	3
52	Kursi Rapat	465
53	Kursi Tamu	1
54	Kursi Tangan	4
55	Kursi Putar	16
56	Kursi Biasa	18
57	Kursi Lipat	36
58	Meja Komputer	37
59	Sofa	2
60	Jam Mekanis	1
61	Mesin Potong Rumput	5
62	Alat Pembersih Lain-lain	3
63	Lemari Es	7
64	AC Unit	13
65	AC Split	41
66	Kipas Angin	8
67	Exhause Fan	2
68	Kompor Gas	3
69	Kitchen Set	3
70	Tabung Gas	4
71	Televisi	7
72	Cassette Recorder	1
73	Amplifiler	1
74	Loudspeaker	4
75	Sound System	5
76	Wireless	1
77	Megaphone	1
78	Microphone Table Stand	2
79	Camera Video	10
80	Camera Film	2

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
81	Tangga Alumunium	4
82	Dispenser	15
83	Mimbar/Podium	1
84	Handy Cam	1
85	Alat Rumah Tangga Lain-lain	15
86	Gordyn	114
87	Alat Pemadam Portable	5
88	Local Area Network (LAN)	1
89	P.C Unit	58
90	Lap Top	25
91	Note Book	25
92	Ploter	1
93	Hard Disk	19
94	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1
95	Printer	70
96	Scanner	17
97	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	2
98	Printer	2
99	Scanner	1
100	External	1
101	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1
102	Server	5
103	Router	1
104	Modem	1
105	Peralatan Jaringan Lain-lain	3
106	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2
107	Meja Kerja Pejabat Eselon III	18
108	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	36
109	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4
110	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	1
111	Meja Tamu Ruangan Biasa	1
112	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2
113	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	18
114	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	44
115	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain	4
116	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	1
117	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	24
118	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	5
119	Proyektor + Attachment	7
120	Telephone Hybird	2
121	Microphone/Wireless Mic	7
122	Unintemuptible Power Supply (UPS)	12
123	Camera Electronic	2
124	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	1
125	Slide Projector	1
126	Mesin Cetak Offset Roll	2

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
127	Mesin Cetak Offset Mini	1
128	Amplifier	1
129	Microphone	2
130	Loudspeaker	20
131	Sound System	1
132	Telephone (PABX)	1
133	Intermediate Telephone/Key Telephone	1
134	Pesawat Telephone	16
135	Telephone Mobile	8
136	Wireless Amplifier	1
137	Receiver STL/VHF (FM)	1
138	Receiver STL/UHF	3
139	Tabung Oksigen	1

2.3 Kinerja Pelayanan BKD

2.3.1 Perencanaan Kinerja (Perubahan Renstra ke 2)

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah (PD) yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan terpilih periode 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”**, dengan Misi :

1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan;
5. Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas;
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqul karimah.

Telaahan terhadap visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung BKD Kota Pekalongan, hal ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke-2 yaitu: “Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan

masyarakat”. Peran serta BKD dalam misi dimaksud adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan pengawasan internal dan keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Penetapan Perda APBD tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
			Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	70%	72,5%	75%	77,5%	80%	82,5%
2.	Peningkatan pelayanan dan pengelolaan pendapatan daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	5,29%	9,70%	9,75%	10%	10%	10%

Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Pekalongan Nomor: 41A Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan	Opini BPK terhadap LKD	Opini BPK : -WTP:4 -WDP:3 -Tdk Wjr:2 -Disclamer:1		Opini BPK	BPK
		Penetapan			Tepat waktu	Perda Penetapan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data
		Perda APBD				APBD
		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%		Jumlah rupiah BMD yang sudah tertib adm. / Total rupiah BMD yang dimiliki x 100%	LHP BPK dan Laporan Aset
2.	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase peningkatan PAD	%		(Realisasi th n – Realisasi th awal – 2015) / realisasi th awal 2015 x 100%	Laporan pertanggungjawaban APBD

Tabel 3.3
Perjanjian Kinerja
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan	Opini BPK terhadap LKD	WTP
		Penetapan Perda APBD	Tepat waktu
		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	75%
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	9,76%

2.3.2 Realisasi Kinerja

Sebagaimana tugas pokok BKD sebagai koordinator pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaksanaan dan pembinaan administrasi keuangan daerah, maka kinerja tahun 2018 dan 5 tahun terakhir (2014-2018) pada BKD Kota Pekalongan sebagai berikut :

a. Kinerja BKD Tahun 2018

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Keuangan Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Opini BPK terhadap LKD	WDP, WTP	WTP	WTP	100%
2	Penetapan Perda APBD	Tepat/Tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100%

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
3	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%	75%	98,78%	131,71%
4	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	%	9,76%	17.87%	183,09%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah dengan capaian kinerja 137,35% dan pada indikator Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan capaian kinerja 113,61%.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017, sehingga untuk capaian indikator kinerja utama perolehan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah adalah sesuai target atau mencapai 100%.

Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Perda APBD 2019 sebelum 31 Desember 2018, sehingga untuk capaian Kinerja Indikator Penetapan Perda APBD 2019 tepat waktu adalah sesuai target atau dapat dikatakan mencapai 100%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah. Realisasi PAD tahun 2018 sebesar Rp. 179.224.408.698,00 atau 89,70% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar Rp. 199.813.870.000,00 seperti tersaji pada Tabel 3.5 :

Tabel 3.5
Target dan Realisasi PAD Tahun 2018

U R A I A N	TARGET	REALISASI	%
Pendapatan Pajak Daerah	64.800.000.000	70.561.333.701	108,89%
Hasil Retribusi Daerah	16.349.630.000	15.985.706.343	97,77%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.150.700.000	5.920.239.113	96,25%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	112.513.540.000	86.757.129.541	77,11%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	199.813.870.000	179.224.408.698	89,70%

Sumber : BKD

Dari 4 pos penerimaan PAD, pos Hasil Retribusi Daerah dan penerimaan lain-lain PAD yang sah yang tidak mencapai target. Kontribusi masing-masing pos dari tertinggi sampai terendah masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu Lain-lain PAD yang Sah, disusul Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Untuk menghitung capaian Indikator Kinerja Utama, persentase peningkatan pendapatan asli daerah adalah dengan realisasi PAD tahun 2018 dengan realisasi PAD tahun 2015 sebagai tahun kondisi awal Renstra. Pada tabel 3.3 terlihat pertumbuhan PAD dan komponennya.

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 dan 2018

URAIAN	REALISASI 2015	TAHUN 2018		% Kenaikan
		TARGET	REALISASI	
Pendapatan Pajak Daerah	47.499.120.190	64.800.000.000	70.561.333.701	48,55%
Hasil Retribusi Daerah	16.594.929.112	16.349.630.000	15.985.706.343	-3,67%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.181.034.617	6.150.700.000	5.920.239.113	86,11%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	84.769.512.413	112.513.540.000	86.757.129.541	2,34%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	152.044.596.332	199.813.870.000	179.224.408.698	17,88%

Sumber : BKD

Tabel 3.7

Capaian Kinerja BKD Kota Pekalongan 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Tahun 2018		Target Akhir RPJMD 2021
							Target	Realisasi	
8	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan.	12 Opini BPK terhadap LKD	WDP	indeks	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Meningkatnya pendapatan asli daerah	15 Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	-	persen	17,34	8,46	9,76	17,87%	10

b. Kinerja Keuangan 5 Tahun terakhir

Tabel 3.8

Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah (Realisasi)

Tahun	Realisasi Total Pendapatan	Realisasi PAD	Kontribusi
2014	762.110.364.355	144.065.424.017	18,90%
2015	809.733.612.473	152.044.596.332	18,78%
2016	857.642.985.779	178.604.460.870	20,83%
2017	915.920.377.495	192.002.871.181	20,96%
2018	905.231.572.568	179.224.408.698	19,80%
Rata-rata Pertumbuhan	4,45%	5,96%	19,85%

Tabel 3.9

Rasio Realisasi PAD terhadap target PAD

Tahun	Target	Realisasi	%
2014	115.235.462.000	144.065.424.017	125,02
2015	155.549.952.000	152.044.596.332	97,75
2016	177.984.656.000	178.604.460.870	100,35
2017	197.597.634.000	192.002.871.181	97,17
2018	199.813.870.000	179.224.408.698	89,7

Tabel 3.10

Peningkatan PAD

Tahun	Realisasi	Naik/Turun %
2014	144.065.424.017	
2015	152.044.596.332	5,54
2016	178.604.460.870	17,47
2017	192.002.871.181	7,50
2018	179.224.408.698	(6,66)
Rata-rata Pertumbuhan		5,96

Tabel 3.11
Peningkatan Pendapatan Daerah

Tahun	Realisasi	Naik/Turun %
2014	2.110.364.355	
2015	9.733.612.473	6,25
2016	4.166.700.431	(24,15)
2017	5.920.377.495	49,13
2018	905.231.572.568	(1,17)
Rata-rata Pertumbuhan		7,52

Tabel 3.12
Ketepatan waktu penyusunan Perda APBD dan Perda Laporan Pertanggungjawaban APBD

Tahun	Perda APBD	Pertanggungjawaban APBD
2014	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2015	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2016	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2017	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2018	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Tabel 3.13
Opini BPK terhadap LKD

Tahun	Opini BPK
2014	Wajar Dengan Pengecualian
2015	Wajar Dengan Pengecualian
2016	Wajar Tanpa Pengecualian
2017	Wajar Tanpa Pengecualian
2018	Wajar Tanpa Pengecualian

Tantangan dan Peluang Pengembangan BKD

Tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan serta aset daerah, antara lain:

1. Semakin berkembangnya teknologi dan pengetahuan, aparatur BKD Kota Pekalongan dituntut untuk selalu mengikuti perubahan-perubahan, baik itu aparatur pemungut pajak maupun aparatur pengelola keuangan dan aset daerah;
2. Banyaknya masyarakat yang kurang memahami peran pentingnya pengelolaan Pajak Daerah, sehingga dituntut sumber daya aparatur BKD Kota Pekalongan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai Pajak Daerah, manfaat dari Pajak Daerah serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan Pajak Daerah;
3. Peningkatan Pendapatan Daerah setiap tahunnya sesuai dengan potensi yang ada.
4. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan.

Peluang yang mungkin diterapkan dalam upaya pengembangan pelayanan antara lain:

1. Peningkatan SDM melalui Bintek/Pelatihan/Diklat tentang pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah dan aset daerah;
2. Sosialisasi tentang pajak daerah diarahkan langsung kepada masyarakat (WP), tidak hanya melalui aparat kelurahan atau tokoh masyarakat saja sehingga potensi penerimaan pajak daerah di harapkan dapat meningkat;
3. Pengalihan PBB-P2 pada Tahun 2013 menjadi pajak daerah, yang merupakan potensi dan peluang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekalongan;
4. Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam peningkatan pendapatan daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Badan Keuangan Daerah, antara lain:

1. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
2. Optimalisasi kinerja perangkat daerah;
3. Optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan;
4. Optimalisasi belanja pemerintah daerah sebagai stimulus fiskal;
5. Optimalisasi potensi pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah;
6. Optimalisasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah;
7. Komitmen yang kuat dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
8. Pemenuhan kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pengelolaan keuangan daerah;
9. Perlu mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi
10. Perlunya koordinasi yang intensif guna optimalisasi dana perimbangan;
11. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat;
12. Pengelolaan dan optimalisasi aset masih diperlukan tenaga yang kompeten di bidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan;
13. Terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dibidang teknologi informasi dan akuntansi.

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah (PD) yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 Dimana dengan adanya Peraturan Daerah tentang RT/RW tersebut tentu membawa dampak terhadap proses peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik itu faktor-faktor yang menghambat maupun faktor-faktor yang mendorongnya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis BKD Kota Pekalongan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen perencanaan BKD yang selaras dengan dokumen perencanaan tingkat kota, kesesuaian indikator kinerja, serta pelaporan yang sesuai dengan kaidah AKIP;
2. Penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu;
3. Mempertahankan Opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
4. Peningkatan mutu pelayanan administrasi pengelolaan pajak daerah yang tertib dan akurat, baik itu SDM maupun sarana dan prasarana;
5. Peningkatan Pendapatan dari tahun sebelumnya melalui koordinasi yang solid dengan instansi pengelola pendapatan;
6. Penatausahaan aset daerah secara tertib.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai, tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan BKD Kota Pekalongan. Tujuan jangka menengah BKD Kota Pekalongan adalah Meningkatkan Kualitas Layanan Publik.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh BKD Kota Pekalongan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran merupakan hasil yang dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun jangka waktu Rencana Strategi BKD Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Tujuan, sasaran dengan indikator capaiannya dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah.

Tabel : 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
				1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	310	460	750	800	850	900
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi LKjIP (SAKIP) BKD	69,28	74,66	77,57	80	82,5	85
			Pelaporan Keuangan Daerah berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Peningkatan PAD	5,29%	9,70%	9,75%	10%	10%	10%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan.

Strategi dan kebijakan BKD Kota Pekalongan dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 5.1.

Tabel: 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
BKD Kota Pekalongan Tahun 2016-2024

Visi : Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas						
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat						
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Optimalisasi kinerja organisasi	Peningkatan dukungan administrasi perkantoran		
				Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras aparatur		
				Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan		
				Penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan		
						Peningkatan disiplin aparatur perangkat daerah
						Optimalisasi dukungan SDM dan inovasi pelayanan publik
				Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah	Peningkatan pengetahuan terkait perencanaan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah untuk para sumber daya aparatur.
						Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan, Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Persediaan
		Peningkatan koordinasi yang intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan	Peningkatan koordinasi yang intensif dengan pihak terkait			
		Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah			
			Penerapan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Online			

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BKD Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 terdiri dari 6 (enam) program, dan diharapkan program-program ini nantinya dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Adapun program program yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada lampiran table 6.1.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan serta Besaran Pagu Pendanaan Indikatif

Masalah Utama	Masalah		Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi dan Target				Sasaran	Indikator Sasaran (IKU OPD)	Formulasi dan Target			
	Masalah	Akar Masalah			Formulasi	2019	2020	2021			Formulasi	2019	2020	2021
Rendahnya nilai evaluasi kinerja Organisasi	Belum optimalnya kinerja organisasi	Belum optimalnya penyusunan perencanaan program dan kegiatan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	75	77	80	Meningkatnya kualitas layanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai KIP yang rilis pada tahun N	800	850	900
Masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah	Potensi Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang masih perlu digali	Belum terdapatnya potensi pajak dan retribusi daerah, data masih kurang lengkap/akuratnya objek / wajib pajak dan retribusi daerah, perlunya optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku			PAD/ Total Pendapatan x 100%	21%	21%	22%	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Nilai Evaluasi LKJIP (SAKIP) BKD	1. Nilai SAKIP yang rilis pada tahun N	80	82,50	85
										2. Pelaporan Keuangan Daerah berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Yang Selesai Sesuai SAP/ Jumlah Total laporan Keuangan Daerah sesuai SAP (Jumlah Pelaporan Keuangan Daerah sesuai SAP) x 100%	100%	100%	100%
										3. Persentase Peningkatan PAD	(Realisasi PAD thn N) - (Realisasi PAD thn N-1)/ (Realisasi PAD thn N-1)x100%	10,00%	10,00%	10%

Program	Indikator Outcome	Formulasi dan Target						
		Formulasi	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	Pengaduan yang diterima	Jumlah pengaduan yang diterima				0	0	0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, Cetak, Penggandaan dan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi	% pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, Cetak, Penggandaan dan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi				100%	100%	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	% pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga				100%	100%	100%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persentase ketersediaan laporan capaian kinerja				100%	100%	100%
Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	1. Persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot	Jumlah tanah yang bersertifikat / jumlah total tanah yang dimiliki x 100%				61,50%	63,00%	64,50%
	2. Persentase OPD yang menyelesaikan laporan aset tetap	Jumlah OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap / Jumlah Total OPD x 100%				100%	100%	100%
	3. Persentase OPD yang menyelesaikan laporan persediaan	Jumlah OPD yang menyelesaikan Laporan Persediaan / Jumlah Total OPD x 100%				100%	100%	100%
Prog. Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos	1. Ketersediaan Dokumen APBD Tepat Waktu	Perda dan Perwal tepat waktu / jumlah perda dan perwal x 100%				100%	100%	100%
	2. persentase penyaluran hibah dan bansos	realisasi pencairan /realisasi usulan (proposal yang memenuhi persyaratan) x 100%				100%	100%	100%
Prog. Pengelolaan Akuntansi & Pelaporan	Persentase OPD yang menerapkan pelaporan keuangan sesuai SAP	Jumlah OPD menerapkan pelaporan keuangan sesuai SAP dibagi Jumlah Total OPD				100%	100%	100%
Program Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah	1. Persentase Penerbitan SP2D atas Pengajuan SPM dari OPD	Jumlah SP2D yang diterbitkan / jumlah SPM yang diajukan x 100%				100%	100%	100%
	2. Persentase Pencairan SP2D atas Penerbitan SP2D	Jumlah SP2D yang dicairkan / jumlah SP2D yang diterbitkan x 100%				100%	100%	100%
Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Potensi Pendapatan	Kesesuaian analisa perhitungan potensi / target pendapatan x 100%				4,00%	4,00%	4,50%
Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah	1.persentase Pencapaian target pendapatan Pajak	Realisasi pajak/ target pajak x 100%				100%	100%	100%
	2. persentase Pencapaian target pendapatan Retribusi	Realisasi retribusi/ target retribusi x 100%				100%	100%	100%

Kegiatan	Indikator Output	Formulasi dan Target Output						Pagu Kegiatan						Eselon IV yg melaksanakan Kegiatan	
		Formulasi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020		2021
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota				12 orang/bulan	12 orang/bulan	12 orang/bulan				10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Jumlah keikutsertaan dalam pameran haktekna, karnaval batik, dan keterbukaan informasi publik	Jumlah keikutsertaan dalam pameran haktekna, karnaval batik, dan keterbukaan informasi publik				3 kali	3 kali	3 kali				10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kasubag. Perencanaan dan Evaluasi
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan pelaksanaan surat-menyurat	Jumlah Bulan pelaksanaan surat-menyurat				12 bulan	12 bulan	12 bulan				3.000.000	3.000.000	3.000.000	kasubag. Keuangan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	12 bulan				350.000.000	350.000.000	350.000.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan				12 bulan	12 bulan	12 bulan				103.000.000	103.000.000	103.000.000	Kasubag. Keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	12 bulan				105.000.000	105.000.000	105.000.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	12 bulan	12 bulan				190.000.000	210.000.000	210.000.000	kasubag. Keuangan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	12 bulan				40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	12 bulan	12 bulan				10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kasubag. Perencanaan dan Evaluasi
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	12 bulan	12 bulan				20.000.000	13.000.000	13.000.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	12 bulan				2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian

Kegiatan	Indikator Output	Formulasi dan Target Output						Pagu Kegiatan						Eselon IV yg melaksanakan Kegiatan	
		Formulasi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020		2021
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	11 bulan	11 bulan				120.000.000	120.000.000	120.000.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				550 org/kali	550 org/kali	550 org/kali				507.300.000	512.300.000	512.300.000	kasubag. Keuangan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan				-	-	-				-	-	-	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala				1 unit	1 unit	1 unit				60.000.000	300.000.000	300.000.000	kasubag. Keuangan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin/berkala				53 unit	30 unit	30 unit				150.000.000	151.000.000	151.000.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang direhabilitasi sedang/berat	Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang direhabilitasi sedang/berat				1 unit	1 unit	1 unit				150.000.000	200.000.000	200.000.000	Kasubag. Perencanaan dan Evaluasi
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				42 unit	19 unit	19 unit				155.000.000	340.000.000	340.000.000	kasubag. Keuangan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	12 bulan	12 bulan				50.000.000	50.000.000	50.000.000	kasubag. Keuangan
Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun	Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun				6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen				10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kasubag. Perencanaan dan Evaluasi

Kegiatan	Indikator Output	Formulasi dan Target Output							Pagu Kegiatan						Eselon IV yg melaksanakan Kegiatan
		Formulasi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKIP) dan laporan- laporan keuangan SKPD yang disusun	Jumlah dokumen RKA , LAKIP dan laporan- laporan keuangan SKPD yang disusun				6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen				10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kasubag. Perencanaan dan Evaluasi
Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				10.000.000	7.000.000	7.000.000	Kasubag. Perencanaan dan Evaluasi
Penyusunan Renstra	Jumlah Dokumen Yang disusun	Jumlah Dokumen Yang disusun						1 dokumen						3.000.000	Kasubag. Perencanaan dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah					12 kali	12 kali					3.000.000	3.000.000	Kasubag. Perencanaan dan Evaluasi
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan				-	0	5 unit				-	-	2.420.000.000	Kasubid. Perencanaan Kebutuhan BMD
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang diadakan	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang diadakan				52	0	0				1.055.556.000	-	-	Kasubid. Perencanaan Kebutuhan BMD
Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya	Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terehabilitasi secara rutin/berkala	Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terehabilitasi secara rutin/berkala				3 unit	1 unit	1 unit				100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kasubid. Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD
Rehabilitasi sedang/berat mobil aset lainnya	Jumlah mobil aset lainnya yang direhabilitasi	Jumlah mobil aset lainnya yang direhabilitasi				1 unit	3 unit	3 unit				30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kasubid. Perencanaan Kebutuhan BMD
Penyusunan standar satuan harga	Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun	Jumlah jenis dokumen standar satuan harga yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen				100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kasubid. Perencanaan Kebutuhan BMD
Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah	Jumlah Buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah yang disusun	Jumlah Buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah yang disusun				2 Buku	2 Buku	2 Buku				50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kasubid. Perencanaan Kebutuhan BMD

Kegiatan	Indikator Output	Formulasi dan Target Output						Pagu Kegiatan						Eselon IV yg melaksanakan Kegiatan	
		Formulasi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020		2021
Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya	Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terehabilitasi secara rutin/berkala	Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terehabilitasi secara rutin/berkala				3 unit	1 unit	1 unit				75.000.000	75.000.000	75.000.000	Kasubid. Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD
Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah	1. Jumlah berkas pengajuan sertifikat tanah 2. Jumlah papan nama aset 3. Jumlah Patok Batas Tanah 4. Jumlah inventarisasi milik pemerintah kota pekalongan	1. Jumlah berkas sertifikat tanah yang diajukan 2. Jumlah papan nama aset yang dibuat 3. Jumlah Patok Batas Tanah yang dibuat 4. Jumlah inventarisasi milik pemerintah kota pekalongan				1. 30 bidang; 2. 55 buah; 3. 600 buah; 4. 900 bidang	1. 32 bidang; 2. 55 buah; 3. 600 buah; 4. 250 bidang	1. 32 bidang; 2. 55 buah; 3. 600 buah; 4. 250 bidang				315.000.000	315.000.000	315.000.000	Kasubid. Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD
Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok	Jumlah pelaksanaan lelang garapan eks tanah bengkok	Jumlah lelang garapan eks tanah bengkok yang dilaksanakan				5 kali	5 kali	5 kali				70.000.000	70.000.000	80.000.000	Kasubid. Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD
Peningkatan manajemen aset/barang daerah	1. Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan 2. Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan 3. Jumlah laporan / data pengelolaan barang milik daerah	1. Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan 2. Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan 3. Jumlah laporan / data pengelolaan barang milik daerah				1. 27 OPD; 2. 36 Unit Kerja; 3. 67 laporan;	1. 30 OPD; 2. 36 Unit Kerja; 3. 67 laporan;	1. 30 OPD; 2. 36 Unit Kerja; 3. 67 laporan;				620.000.000	620.000.000	640.000.000	Kasubid. Penatausahaan BMD
Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dihapus	Jumlah jenis barang milik daerah yang dihapus				3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis				100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kasubid. Penatausahaan BMD
Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD	1. Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD 2. Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD	1. Jumlah jenis dokumen yang dicetak 2. Jumlah buku yang dicetak				1. 2 dokumen; 2. 4 dokumen;	1. 2 dokumen; 2. 4 dokumen;	1. 2 dokumen; 2. 4 dokumen;				358.000.000	358.000.000	300.000.000	Kasubid. Penyusunan Anggaran Belanja Langsung

Kegiatan	Indikator Output	Formulasi dan Target Output							Pagu Kegiatan						Eselon IV yg melaksanakan Kegiatan
		Formulasi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD	1. Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun 2. Jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	1. Jumlah jenis dokumen yang dicetak 2. Jumlah buku yang dicetak				1. 2 dokumen; 2. 100 buku	1. 2 dokumen; 2. 100 buku	1. 2 dokumen; 2. 100 buku				240.000.000	240.000.000	240.000.000	Kasubid. Penyusunan Anggaran Belanja Langsung
Fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	Jumlah laporan realisasi penyaluran belanja hibah dan bantuan sosial	Jumlah laporan realisasi penyaluran belanja hibah dan bantuan sosial selama satu tahun				12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen				160.000.000	160.000.000	160.000.000	Kasubid. Dokumentasi Anggaran dan Pengelolaan Bantuan Daerah
Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah	Jumlah Publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah				2 kali	2 kali	2 kali				105.000.000	105.000.000	105.000.000	Kasubid. Dokumentasi Anggaran dan Pengelolaan Bantuan Daerah
Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah asistensi RKA OPD/Unit kerja yang dilaksanakan	Jumlah OPD/ unit kerja yang diasistensi				66	66	66				175.000.000	175.000.000	175.000.000	Kasubid. Penyusunan Anggaran Pendapatan, BTL dan Pembiayaan
Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran	1. Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan 2. Jumlah laporan kajian tambahan penghasilan	1. Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan 2. Jumlah laporan kajian tambahan penghasilan				1. 6 kali 2. 1 laporan	1. 6 kali 2. 1 laporan	1. 6 kali 2. 1 laporan				50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kasubid. Penyusunan Anggaran Pendapatan, BTL dan Pembiayaan
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Jumlah laporan prognosis dan realisasi anggaran yang disusun				14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan				100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kasubid. Analisis dan Evaluasi Pelaporan
Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah	Buku Sisdur Akuntansi dan Bagan Akun Standar (BAS)	Jumlah Jenis Buku				2 Buku	1 dokumen	1 dokumen				65.000.000	65.000.000	65.000.000	Kasubid. Analisis dan Evaluasi Pelaporan

Kegiatan	Indikator Output	Formulasi dan Target Output						Pagu Kegiatan						Eselon IV yg melaksanakan Kegiatan	
		Formulasi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020		2021
Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	1. Jumlah kegiatan orientasi/studi komparasi yang dilaksanakan 2. Pendampingan Implementasi dalam pengembangan simral 3. Jumlah workshop/sosialisasi pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan 4. Pendampingan Implementasi dalam pengembangan simral	1. Jumlah kegiatan orientasi/studi komparasi yang dilaksanakan 2. Pendampingan Implementasi dalam pengembangan simral 3. Jumlah workshop/sosialisasi pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan 4. Pendampingan Implementasi dalam pengembangan simral				1. 1 kali 2. - 3. 1 kali 4. -	1. 1 kali 2. 1 kali 3. 1 kali 4. 1 paket	1. 1 kali 2. - 3. 1 kali 4. -				120.000.000	120.000.000	120.000.000	Kasubid. Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran
Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi	1. Laporan LO dan LRA OPD 2. Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan 3. Laporan Keuangan konsolidasi semesteran 4. Jumlah pemberian reward untuk bendahara	1. Jumlah Laporan LO dan LRA OPD 2. Jumlah Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan 3. Jumlah Laporan Keuangan konsolidasi semesteran				1. 69 Lap 2. 14 Lap 3. 2 Buku 4. 1 kali	1. 69 Lap 2. 14 Lap 3. 2 Buku 4. 1 kali	1. 69 Lap 2. 14 Lap 3. 2 Buku 4. 1 kali				75.000.000	75.000.000	75.000.000	Kasubid. Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran
Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1. Jumlah dokumen perda dan perwal 2. Jumlah rekonsiliasi laporan keuangan SKPD yang dilaksanakan 3. Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (laporan keuangan konsolidasi) yang disusun 4. Jumlah dokumen perda dan perwal LKD yang disusun 5. Jumlah publikasi laporan keuangan	1. Jumlah dokumen perda dan perwal LKD yang disusun 2. Jumlah rekonsiliasi laporan keuangan SKPD yang dilaksanakan 3. Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (laporan keuangan konsolidasi) yang disusun 4. Jumlah dokumen perda dan perwal LKD yang disusun 5. Jumlah publikasi laporan keuangan				1. 2 Dokumen 2. - 3. - 4. - 5. -	1. - 2. 66 PD/unit Kerja 3. 6 laporan 4. 2 dokumen 5. 1 kali	1. - 2. 66 PD/unit Kerja 3. 6 laporan 4. 2 dokumen 5. 1 kali				350.000.000	350.000.000	350.000.000	Kasubid. Akuntansi Pelaporan
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun	Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun				1 Sisdur	1 Sisdur	1 Sisdur				65.000.000	65.000.000	73.350.000	Kasubid. Belanja Langsung

Kegiatan	Indikator Output	Formulasi dan Target Output						Pagu Kegiatan						Eselon IV yg melaksanakan Kegiatan	
		Formulasi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020		2021
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Pelaksanaan monitoring & evaluasi pengelolaan keuangan daerah				12 kali	12 kali	12 kali				75.000.000	75.000.000	75.000.000	Kasubid. Pengelolaan Kas Daerah
Fasilitasi MP TP-TGR	Jumlah laporan kerugian daerah di MP TP-TGR yang disusun	Jumlah laporan kerugian daerah MP TP-TGR yang disusun				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				41.000.000	41.000.000	41.000.000	Kasubid. Belanja Langsung
Fasilitasi pelaporan DAK	1. Jumlah laporan DAK per bidang 2. Jumlah pelaksanaan penyusunan laporan DAK	1. Jumlah laporan DAK 2. Jumlah laporan DAK per bidang per triwulan yang dilaporkan				1. 2 Laporan 2. 12 kali	1. 2 Laporan 2. 12 kali	1. 2 Laporan 2. 12 kali				56.650.000	56.650.000	56.650.000	Kasubid. Belanja Langsung
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pejabat penatausahaan dan atau pengelola keuangan yang meningkat pengetahuannya tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi				300 orang	300 orang	300 orang				50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kasubid. Belanja Tidak Langsung
Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS	Jumlah entri bukti potongan PPh 21 gaji PNS Kota pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS pemerintah kota pekalongan	Jumlah data yang dientri				3200 data	3200 data	3200 data				20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kasubid. Belanja Tidak Langsung
Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji	Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan	Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan				13 kali	13 kali	13 kali				70.000.000	70.000.000	70.000.000	Kasubid. Belanja Tidak Langsung
Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD	Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak	Jumlah OPD(Unit Kerja) yang diverifikasi dokumen SPJnya				66 PD/Unit Kerja	66 PD/Unit Kerja	66 PD/Unit Kerja				234.000.000	234.000.000	234.000.000	Kasubid. Pengelolaan Kas Daerah
Pendampingan transaksi non tunai	Jumlah Pelaksanaan Desk/Rekon/Pelatihan Pelaksanaan Non Tunai	Pelaksanaan Desk/Rekon/Pelatihan Pelaksanaan Non Tunai				4 kali	4 kali	4 kali				100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kasubid. Pengelolaan Kas Daerah

Kegiatan	Indikator Output	Formulasi dan Target Output						Pagu Kegiatan						Eselon IV yg melaksanakan Kegiatan	
		Formulasi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020		2021
Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	1. Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun 2. Jumlah Dokumen perencanaan pendapatan daerah 3. Jumlah Pelaksanaan rapat koordinasi bidang pendapatan	1. Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun 2. Jumlah jenis dokumen perencanaan pendapatan daerah yang disusun 3. Jumlah pelaksanaan rakorbid pendapatan				1. 12 Laporan 2. 2 Dokumen 3. 6 kali	1. 12 Laporan 2. 2 Dokumen 3. 6 kali	1. 12 Laporan 2. 2 Dokumen 3. 6 kali				133.000.000	133.000.000	133.000.000	Kasubag. Perencanaan dan Evaluasi
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah WP/WR yang terlayani	Jumlah WP/WR yang dilayani				2500 WP/WR	2500 WP/WR					290.000.000	290.000.000	-	Kasubid. Pelayanan
Fasilitasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah WP/WR yang terlayani	Jumlah WP/WR yang dilayani						2500 WP/WR						290.000.000	Kasubid. Pelayanan
Penetapan pajak dan retribusi daerah	Jumlah SKPD/SKRD yang dibuat (pajak reklame, pajak ABT dan retribusi yang dikelola BKD)	Jumlah SKPD/SKRD yang diterbitkan				6000 lembar	9000 lembar	9000 lembar				80.000.000	80.000.000	80.000.000	Kasubid. Penetapan
Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB	Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan	Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan				88000 lembar	92000 lembar	92000 lembar				310.000.000	310.000.000	310.000.000	Kasubid. Penetapan

Kegiatan	Indikator Output	Formulasi dan Target Output						Pagu Kegiatan						Eselon IV yg melaksanakan Kegiatan	
		Formulasi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020		2021
Pemutakhiran data PBB	1. Jumlah Objek Pajak PBB yang termutakhirkan 2. Jumlah Peta Digital PBB yang termutakhirkan 3. Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2019 4. Jumlah Buku DHKP PBB 5. Jumlah Permohonan Pelayanan PBB yang terproses dan selesai 6. Jumlah Objek Khusus PBB yang dinilai secara individu	1. Jumlah Objek Pajak PBB yang termutakhirkan 2. Jumlah Peta Digital PBB yang termutakhirkan 3. Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 4. Jumlah Buku DHKP PBB 2019 5. Jumlah Permohonan Pelayanan PBB yang terproses dan selesai 6. Jumlah Objek Khusus PBB yang dinilai secara individu				1. 30000 data 2. 13 Peta 3. 4 buku 4. 54 buku 5. 2000 pelayanan 6. 10 op	1. 16000 data 2. 10 peta 3. 1 buku 4. - 5. 2000 berkas 6. -	1. 2. 3. 4 buku 4. - 5. 2000 pelayanan 6. 10 op				950.000.000	950.000.000	850.000.000	Kasubid. Pendaftaran dan pendataan
Pengembangan SIM pendapatan daerah	1. Jumlah Sistem Informasi Manajemen yang dikembangkan 2. Jumlah RAM server yang diadakan 3. Jumlah Sistem Informasi yang dimaintenance 4. Jumlah Server yang dimaintenance 5. Jumlah Infrastruktur Jaringan Komputer yang dimaintenance 6. Jumlah Sistem Informasi Pendapatan yang dilakukan pemeliharaan 7. Jumlah Sistem Informasi baru yang diadakan	1. Jumlah Sistem Informasi Manajemen yang dikembangkan 2. Jumlah RAM server yang diadakan 3. Jumlah Sistem Informasi yang dimaintenance 4. Jumlah Server yang dimaintenance 5. Jumlah Infrastruktur Jaringan Komputer yang dimaintenance 6. Jumlah Sistem Informasi Pendapatan yang dilakukan pemeliharaan 7. Jumlah Sistem Informasi baru yang diadakan				1. 1 buah 2. 2 unit 3. 6 SIM 4. 4 server 5. 1 jaringan 6. - 7. -	1. 2 Aplikasi 2. - 3. - 4. - 5. - 6. 5 Aplikasi 7. 2 Aplikasi	1. 1 buah 2. - 3. 6 SIM 4. 4 server 5. 1 jaraingan 6. - 7. -				150.000.000	150.000.000	150.900.000	Kasubid. Pendaftaran dan pendataan

Kegiatan	Indikator Output	Formulasi dan Target Output						Pagu Kegiatan						Eselon IV yg melaksanakan Kegiatan	
		Formulasi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020		2021
Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	1. Jumlah objek pajak dan retribusi daerah yang didata 2. Jumlah Buku Daftar Objek Pajak	1. Jumlah objek pajak dan retribusi daerah yang didata 2. Jumlah Buku Daftar Objek Pajak				1. 2500 objek pajak 2. 10 buku	1. 2000 objek pajak 2. 10 buku	1. 2000 objek pajak 2. 10 buku				60.000.000	60.000.000	150.000.000	Kasubid. Pendaftaran dan pendataan
Penagihan pajak dan retribusi daerah	1. Surat Tagihan yang Terbayar 2. Jumlah surat tagihan/ surat pemberitahuan pembayaran/ surat peringatan yang diterbitkan	1. Jumlah Surat Tagihan yang terbitkan/ Jumlah WP atau WR yang membayar x 100% 2. Jumlah surat tagihan/ surat pemberitahuan pembayaran/ surat peringatan yang diterbitkan				1. 54% 2. 0	1. 0 2. 25.000 surat	1. 0 2. 25.000 surat				230.000.000	230.000.000	230.000.000	Kasubid. Penagihan dan Pelaporan
Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah	1. Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi 2. Jumlah kegiatan penyuluhan pajak dan retribusi daerah yang diadakan	1. Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi 2. Jumlah kegiatan penyuluhan pajak dan retribusi daerah yang diadakan				1. 300 WP/WR 2. 1 kali	1. 300 WP/WR 2. 1 kali	1. 300 WP/WR 2. 1 kali				246.000.000	246.000.000	246.000.000	Kasubid. Instensifikasi dan Ekstensifikasi
Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	Jumlah monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah				50 kali	50 kali	50 kali				210.000.000	210.000.000	270.000.000	Kasubid. Instensifikasi dan Ekstensifikasi
Verifikasi BPHTB	1. Jumlah SSPD BPHTB yang terverifikasi 2. Jumlah dokumen zona nilai pasar yang disusun					1. 1500 berkas	1. 1500 berkas 2. 1 dokumen	1. 1500 berkas				85.000.000	85.000.000	85.000.000	Kasubid. Pemeriksaan
Pemeriksaan pajak daerah	Jumlah WP/WR yang diperiksa	Jumlah WP/WR yang diperiksa				22 WP	12 OP/WP	12 OP/WP				145.000.000	145.000.000	60.000.000	Kasubid. Pemeriksaan
Gebyar Pajak Daerah	Jumlah WP/WR yang menerima penghargaan	Jumlah WP/WR yang menerima penghargaan				15 WP	0 WP	15 WP				78.000.000	78.000.000	133.000.000	Kasubid. Instensifikasi dan Ekstensifikasi

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja BKD Kota Pekalongan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi BKD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016	Target Kinerja Periode Selanjutnya						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2021
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
Penunjang Urusan Pemerintahan : Urusan Keuangan									
1	Pelaporan Keuangan Daerah berkualitas Formulasi : WTP : 100% WDP : 75% Tidak Wajar : 50% Disclamer : 25%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%


BAB VIII PENUTUP

Perubahan Ketiga Rencana Strategis (RENSTRA) BKD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 merupakan revisi dari perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) BKD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 yang menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dan digunakan sebagai panduan bagi para pengelola Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen perencanaan pembangunan ini memiliki kedudukan yang sangat strategis karena dokumen ini merupakan pedoman/panduan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan di masa-masa mendatang.

Ditengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan yang dimiliki Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, maka keterlibatan dan peran serta seluruh masyarakat dan *stackholder* lainnya diharapkan akan semakin meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumber daya yang ada.

Perubahan Ketiga Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan memuat arah kebijakan dan rencana program serta kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun mendatang. Oleh karena sifatnya masih indikatif maka setiap kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan pembiayaan/ anggaran yang tersedia.

Pekalongan, November 2019
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Pekalongan



Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19631111 198902 1 005